

**ANALISIS TENTANG ALASAN HAKIM DALAM DISPENSASI NIKAH**  
**(Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm**  
**di Pengadilan Agama Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**ABDUL RO'UF**  
**2105059**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2011**

**Nur Khoirin, M.Ag.**

Jl. Tugu Lapangan No. H/40 RT 8/1 Tambakaji Ngalian. Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr. Abdul Ro'uf

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Abdul Ro'uf**  
NIM : **052111059/2105059**  
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**  
Judul : **ANALISIS TENTANG ALASAN HAKIM DALAM DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Desember 2011

**Pembimbing**  
  
**Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

## PENGESAHAN

Nama : **Abdul Ro'uf**  
NIM : **052111059/2105059**  
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**  
Judul : **ANALISIS TENTANG ALASAN HAKIM DALAM DISPENSASI  
NIKAH (Analisis Putusan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di  
Pengadilan Agama Semarang)**

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**26 Januari 2012**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 5 Maret 2012

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


  
**Nur Hidayatisetiawan, SH.MH.**  
NIP. 19670320 199303 2 001



  
**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,

Penguji II,

  
**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 1969103 199503 1 002

  
**Dr. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 19730703 200312 1

Pembimbing


  
**Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2011

Deklarator,



Abdul Ro'uf  
NIM. 052111059

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. J-ART, 2005., hlm. 109

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa dan Rasulullah saw, serta semua umat manusia di seluruh alam.
- Khususnya bagi orang-orang yang ku sayangi: Siti Nur Hidayah S.Pd.I, kedua orang tua dan keluarga besarku, serta Himpunan Mahasiswa Islam IAIN Walisongo Semarang yang tak mampu ku sebutkan satu persatu namanya.
- Dan orang-orang yang ku hormati, yaitu semua guru-guru baik yang di TK, SD, MTs, Aliyah, Kuliah yang selalu berharap dan berdoa agar aku menjadi orang yang cerdas, berguna dan berjasa bagi nusa, bangsa dan agama.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada *khalifah fil ardl* Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag., Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dosen Pembimbing I, H. Nur Khoirin, M.Ag.
3. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
4. Para pegawai perpustakaan institut dan perpustakaan fakultas yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam peminjaman buku-buku dan akses informasi lainnya.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang serta sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Islam yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat, arahan dan stimulan untuk berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dan khususnya orang-orang yang saya cintai dan sayangi Siti Nur Hidayah, S.Pd.I., kedua orang tua, dan keluarga besar ku.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah petunjuk dari Allah, dan apabila skripsi ini ada kekurangannya, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis, sebagai insan yang penuh dengan kekurangan.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, maka dari itu, saran yang membangun dan ide-ide yang cemerlang dari pembaca, demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin.*

Semarang, 21 Desember 2011

Penulis

**Abdu Ro'uf**  
**NIM. 052111059**

## ABSTRAK

**Ro'uf, Abdul. 2011. 052111059. ANALISIS TENTANG ALASAN HAKIM DALAM DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang). Skripsi. Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Pembimbing: Nur Khoirin, M.Ag.**

**Kata Kunci: Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Semarang**

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Oleh karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Realisasi tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Demi untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan diperlukan suatu upaya untuk membatasi usia perkawinan. Akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil pra nikah. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan mengapa, undang-undang tersebut memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman mengenai alasan-alasan hakim dalam dispensasi nikah ini, maka penulis mengfokuskan tentang penetapan dispensasi nikah nomor 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm. Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana alasan-alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dibawah umur, apakah hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dari segi normatif dan yuridis. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sifat penelitian ini adalah preskriptif.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (field research) yaitu suatu penelitian kasus mengenai sebuah unit terpisah yang tunggal misalnya sebuah keluarga, sebuah kelompok atau satuan rumah tangga yang berhubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut (*case studies*) yang berfikir menganalisis data yang bersifat data deduktif/ *tekstual*, beberapa teori-teori/pernyataan seseorang (yang bukan data statistik) mengumpulkan data yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sedangkan pendekatan penelitiannya secara normatif dan formal yuridis dengan menggunakan pendekatan wawancara dengan hakim tentang hukum yang berkaitan dengan salinan penetapan nomor 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm serta data-data literatur yang relevan dengan judul skripsi.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah.

Selain faktor tersebut, kekhawatiran berbuat zina serta adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut adalah demi kemaslahatan semua pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah usul al-fiqh dalam teori masalah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Quran maupun as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemandhorotan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DEKLARASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metodologi Pembahasan .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II    BATAS UMUR MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Batas Usia Perkawinan .....	13
B. Syarat-syarat Perkawinan .....	17
C. Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah .....	19
D. Status Nasab Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil .....	23
<b>BAB III   PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN</b>	
<b>          AGAMA SEMARANG</b>	

A.	Prosedur dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang.....	25
B.	Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM DISPENSASI NIKAH</b>	
A.	Analisis Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang .....	47
B.	Analisis Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN</b>	